

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI KASUS BAWASLU SUMATERA
BARAT)**

EXCECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

BIMA

NPM : 1910012111072

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg: 37/PID/02/II-2023

Nama : Bima
NPM : 1910012111072
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kampanye Hitam Di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Sumatera Barat).**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.


(Pembimbing 1)



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'U' followed by a surname, written over a horizontal line.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Pembimbing 2)



A handwritten signature in black ink, consisting of the initials 'HCSY' followed by a surname, written over a horizontal line.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI KASUS BAWASLU SUMATERA BARAT)

Bima¹, Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: bima081200@gmail.com

ABSTRAK

Article 267-339 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regulates the procedures for carrying out campaigns. Political parties use social media to campaign. Several parties use social media to carry out black campaigns. This research aims to analyze enforcement and inhibiting factors for criminal law enforcement against black campaigns on social media in the 2019 elections in West Sumatra. This research uses a socio-legal approach. Conclusion: 1. Bawaslu, GAKkumdu, and Polri play an active role in enforcing the law on black campaign cases. When those who do black campaign participants, organizers, and the campaign team, Bawaslu will handle it together with Gakkumdu. When ordinary people do it, Bawaslu delegates it to the National Police. 2. The inhibiting factor is the correctness of the formal and material requirements and laws.

Keywords: *Enforcement, Criminal Law, Black Campaign, Election*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan tata cara pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan peserta dan penyelenggara pemilihan umum termuat didalam Pasal 267-339 BAB VII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Salah satunya bermuatan mengenai pantangan ataupun pemisahan dalam kampanye, hal ini sesuai dengan Pasal 280 Ayat (1), yaitu pantangan menghina partisipan lain atas dasar suku, ras, agama dan golongan (SARA). Sanksi pidana akan dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. (Denico Doly, 31 Maret 2020). (Doly, 2020:2).

Pelanggaran dalam Pasal 280 Ayat (1) pelaksanaan kampanye dapat diberikan sanksi sesuai Pasal 521 yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan kampanye dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00. Mengenai Pasal 280 Ayat (1) sebenarnya tidak memberikan pengaturan yang jelas tentang kampanye hitam. Uraian pada Pasal ini tidak menyebutkan jika ketentuan tersebut merupakan kampanye hitam.

Selain UU Pemilu, orang yang dengan sengaja dalam perbuatannya mengandung unsur kampanye hitam yang dilakukan di jejaring internet dalam hal ini sosial media dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dengan ancaman sanksi pidana maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp 750 juta rupiah. selanjutnya, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE juga menjelaskan orang perseorangan dilarang dengan sengaja dan tanpa persetujuan menyebarkan informasi yang bertujuan memunculkan rasa kebencian atau pertikaian terhadap antar orang, golongan dan kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika ketentuan ini dilanggar maka pelaku dapat diberikan sanksi pidana maksimal enam (6) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah.

Tidak terlepas dari kampanye hitam (*black campaign*), dihitung mulai dari Agustus 2018 sampai Februari 2019 Kementerian Komunikasi dan Informasi mengidentifikasi 771 *hoax* beredaran di jejaring internet, berita bohong ini didominasi oleh rumor politik. Dari total keseluruhan konten *hoax* yang diverifikasi dan

dikonfirmasi oleh tim *negative content scraper* (AIS) mesin pengais konten negatif, ada 181 *hoax* terkait rumor politik, baik berita bohong yang menyerbu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kandidat 1 dan 2, serta rumor berkaitan dengan partai politik yang menjadi peserta dalam Pemilu 2019. (Agus Mansur, 2019). (Mansur, 2019).

Kampanye di media sosial tidak lagi sebatas mempublikasikan visi, misi dan program kandidat, tetapi memuat konten yang mendiskreditkan kandidat lain dan cenderung pada penghinaan dan/atau dengan penyebaran berita palsu yang tidak benar dan tidak berdasar. Kampanye hitam ini dapat menimbulkan bentrokan bagi setiap pendukung calon, dapat menimbulkan konflik yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI KASUS BAWASLU SUMATERA BARAT)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial dalam pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial dalam pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan penegakan hukum pidana terhadap (*black campaign*) kampanye hitam di media sosial dalam pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap (*black campaign*) kampanye hitam di media sosial dalam pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis-sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang bersumber pada riset lapangan untuk memenuhi data hukum primer. (Sunggono, 2012:42).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini bapak Rahmat Ramli, S.H sebagai staf Penanganan Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu dan ibuk Metina Tosika, S.H, M.IP sebagai Kasubag hukum di Komisi Pemilihan Umum.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data mengenai sengketa pelaksanaan kampanye dalam Pemilu yang berfokus pada tahun 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip oleh pihak Bawaslu dan KPU

b. Wawancara

Wawancara secara terstruktur melalui tatap muka secara langsung kepada subjek atau informan melalui Tanya jawab dan saling bertukar informasi

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yang diawali dengan membagi informasi data yang serupa setelah itu melakukan pengolahan informasi secara mendalam sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam, (*Black Campaign*) di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat

Ketika berbicara *hoax* yang terkait dengan kampanye hitam, ada dua hal yang harus diketahui. Pertama bahwa ketika berbicara pemilu yang menjadi *lining* sektor adalah Bawaslu, Bawaslu melakukan analisa terhadap setiap konten terkait dengan pelanggaran pemilu. Kalau itu

berkaitan dengan tim sukses dari pasangan calon yang melakukan kampanye hitam maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Kemudian apabila yang melakukannya diluar dari tim sukses dari pasangan calon, maka Bawaslu melimpahkan langsung kepada Polri.

Bawaslu memiliki kewenangan dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan kampanye dalam pemilu. Baik itu kampanye secara konvensional maupun kampanye yang dilakukan menggunakan media cetak ataupun media sosial. Jika terjadi tindakan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan maka Bawaslu ikut berkontribusi dalam melakukan penegakan hukum.

Terkait dengan proses penegakan hukum tentunya Bawaslu melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diatur didalam UU Pemilu, proses penyelesaian sengketa itu memiliki dua pintu masuk, yakni bisa dengan temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Bawaslu kemudian dari aduan langsung oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu menerima laporan, kemudian melakukan klarifikasi, melakukan pemeriksaan dengan memanggil pihak pelapor dan terlapor serta saksi-saksi, setelah itu dilakukan pengkajian, ketika memang benar terbukti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang merupakan kampanye hitam, maka diteruskanlah ke pihak kepolisian selaku anggota dari kesatuan Gakkumdu. Jadi didalam Gakkumdu itu terdiri atas Polisi, Jaksa, dan Bawaslu.

Jadi sistem peradilanannya, Bawaslu yang melakukan penerimaan laporan, kemudian dilakukan pengkajian, ketika terbukti adanya tindak pidana pemilu baru diteruskan ke kepolisian. Kepolisian melakukan penyidikan, kemudian ketika telah selesai dilakukan penyidikan lalu dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan. Hasil proses pelimpahan ke pengadilan kemudian dilakukanlah proses pembuktian yang nanti pada akhirnya terbukti secara hukum pelaku kampanye hitam itu terbukti bersalah.

Mengenai proses penegakan hukum pidana dari pelanggaran pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang termuat dalam

Bab V perihal penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang kemudian membagi menjadi Sembilan tahapan yakni :

B. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap kampanye hitam ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum tersebut, faktor yang menjadi penghambat antara lain :

1. Faktor Kebenaran Dari Syarat Formil dan Materil.

Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terkait kampanye hitam adalah berkaitan dengan proses kebenaran materil dari sebuah kebenaran yang menjadi penekanan ketika menegakkan kampanye hitam.

- a. Syarat formil yang dimaksud adalah ketika itu sebuah laporan maka harus ada siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, kapan kejadian dari kampanye hitam tersebut
- b. Syarat materil yang dimaksud adalah uraian dari kejadian dari kampanye hitam tersebut, tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), saksi yang mengetahui, apa yang menjadi alat bukti.

2. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Tidak ada aturan yang secara tersurat mengatur mengenai kampanye hitam, namun secara tersirat kampanye hitam termuat dalam Pasal 280 Ayat (1) namun ketentuan dari Pasal 280 Ayat (1) tidak menyebutkan apakah hal tersebut merupakan kampanye hitam, meskipun dalam pasal tersebut telah memuat larangan menghina peserta lain berdasarkan SARA, Pasal 280 Ayat (1) juga dikenakan kepada peserta, penyelenggara dan tim kampanye.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaku yang melakukan tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai

dengan aturan yang berlaku, Bawaslu berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Ketika yang melakukannya adalah peserta, penyelenggara, dan tim kampanye maka bawaslu akan menanganinya bersama Gakkumdu. Namun ketika yang melakukannya adalah masyarakat biasa, bukan bagian tim kampanye maka Bawaslu melimpahkannya langsung ke Polri.

2. Faktor yang menghambat penegakan hukum dari tindak pidana kampanye hitam adalah terkait :

a. Faktor Kebenaran dari syarat formil dan materil.

1) Faktor kebenaran materil dan formil dari sebuah pelanggaran yang terjadi ketika itu sebuah laporan maka harus ada siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, kapan kejadian dari kampanye hitam tersebut

2) Syarat materil yang dimaksud adalah uraian dari kejadian dari kampanye hitam tersebut, tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), saksi yang mengetahui, apa yang menjadi alat bukti

b. Faktor Peraturan Perundang-Undangan. Tidak ada aturan yang secara tersurat mengatur mengenai kampanye hitam, namun secara tersirat kampanye hitam termuat dalam Pasal 280 Ayat (1) namun ketentuan dari Pasal 280 Ayat (1) tidak menyebutkan apakah hal tersebut merupakan kampanye hitam,

B. Saran

1. Harusnya pemerintah memiliki regulasi atau kebijakan hukum pidana yang memang secara khusus dan tersurat mengatur mengenai perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial dalam suatu BAB maupun Pasal secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu karena hukum yang memiliki sifat progresif. Terobosan ha tersebut harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Harusnya terkait dengan proses penegakan hukum terhadap kegiatan kampanye hitam untuk lebih diperhatikan, sehingga tidak terjadi lagi

adanya tindakan kampanye hitam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna menciptakan pemilihan umum yang bersih untuk kedepannya.

3. Untuk masyarakat diharapkan lebih teliti dalam menerima setiap konten atau berita yang berhubungan dengan Pemilihan Umum, ketika menerima berita yang berkaitan dengan pemilu, untuk tidak langsung percaya terhadap berita tersebut, dan tidak menyebarkan berita yang didapat, sebaiknya untuk mencari tahu kebenaran dari berita tersebut terlebih dahulu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Denico Doly, 31 Maret 2020, 'Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial', *Jurnal Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Kajian Vol. 25, No. 1, maret 2020.

Sumber Lain

Agus Mansur, 2019, "*Konten Hoax Warnai Dunia*", <https://www.neraca.co.id/article/114161/jelang-pilpres-771-konten-hoax-warnai-dunia-maya>, diakses rabu, 05 oktober 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan *executive summary* ini.
2. Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan *executive summary* ini.